



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Susilowati**, beralamat di Jalan Perumahan Ardi Mulyo Blok K-11, RT 004/RW 012, Kelurahan Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purwaningtyas Nugrahani, S.H., beralamat di Tirtasani Royal Resort No. HH3/30, Malang, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2023 sebagai **Penggugat I**;
2. **Faris Lovitasari**, beralamat di Jalan Perumahan Ardi Mulyo Blok K-11, RT 004/RW 012, Kelurahan Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purwaningtyas Nugrahani, S.H., beralamat di Tirtasani Royal Resort No.HH3/30, Malang, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2023 sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

**PT. Astra Sedaya Finance/Astra Credit Companies (ACC) Malang**, berkedudukan di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.28, Rampalcelaket, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65111, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus S Sugianto, S.H., M.H., beralamat di Jl. Raya Sawojajar Ruko Mas Sawojajar Blok M.25 Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang

*Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Agustus 2023 dalam Register Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya antara Penggugat I yang didampingi oleh Penggugat II bersama dengan Tergugat, dan telah terjadi kesepakatan sekitar bulan Januari- Februari 2021, dikarenakan dalam Perjanjian Kredit (PK) ACC Finance yang dibuat sepihak oleh Tergugat, tidak secara jelas tertuang tanggal, bulan, dan tahun;
2. Bahwa pada saat terjadinya kesepakatan antara Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat dalam kaitan ini ACC Finance, diwakili oleh Petugas Lapangan dilaksanakan di Rumah Kediaman Penggugat I dan Penggugat II di Jalan Perumahan Ardi Mulyo Blok K-11, RT 004/RW 012, Kelurahan Candi Renggo, Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa antara Penggugat I didampingi Penggugat II bersama dengan Tergugat, sepakat Perjanjian Kredit mengenai pembiayaan multiguna pembelian 1 Unit Mobil Daihatsu New Ayla 1.2 RM/T, dengan No. Registrasi Perjanjian 01400402004878600, Nomor Halaman Perjanjian Kredit V.09/07/2020, No. Langganan 40000130656, keluaran Tahun 2020, dengan kondisi baru berwarna Kuning Metalik, No. Rangka Mobil MHKS4GA5JLJ020146, No. Mesin 3NRH546982, No. Polisi N 1918 HJ, atas nama Susilowati selaku Penggugat I, dengan nilai objek pembiayaan Rp. 149.900.000,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 38.350.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dan Tergugat menyetujui pembiayaan sesuai rincian fasilitas pembiayaan yang tertuang didalam Perjanjian Kredit, dilakukan secara pencicilan dengan hutang pokok sebesar Rp.122.700.360,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah), dengan bunga Rp. 50.099.640,- (Lima Puh Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan hutang keseluruhan sebesar Rp. 172.800.000,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Rupiah) dengan jangka waktu tenor 60 Bulan. Dengan besaran tiap angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.880.000 (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sampai angsuran terakhir;
5. Bahwa selama ini, Penggugat I, Penggugat II telah beritikad baik terhadap Tergugat sesuai dengan Perjanjian Kredit dan bukti pembayaran cicilan telah mengangsur sebanyak 27x (kali) atau 27 Bulan sebesar Rp. 2.880.000 (Dua

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan untuk pembayaran cicilan tersebut dibantu pembayarannya melalui Penggugat II;

6. Bahwa dalam Perjanjian ini, posisi Penggugat II sebagai anak dari Penggugat I yang selama ini membantu Penggugat I dalam pembayaran pembiayaan cicilan 1 Unit Mobil Daihatsu New Ayla 1.2 RM/T kepada Tergugat. Sebagai Debitur yang beritikad baik Penggugat I dan Penggugat II, dapat membuktikan sesuai bukti *list schedule* pembayaran dengan mulainya pembayaran Pertama kali dilakukan pada tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan pembayaran pada tanggal 2 April 2023 sebelum terjadinya keadaan keterlambatan pembayaran;
7. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023, Penggugat I telah menyampaikan kendala ekonomi yang berimbas pada keterlambatan pembayaran yang dialami oleh Penggugat I, Penggugat II. Bahkan kendala ini disampaikan secara langsung oleh Penggugat II kepada pihak Tergugat melalui Petugasnya yang bernama Aldo lewat pesan chat *Whatsapp* untuk dibantu diberikan kebijakan bayar telat, namun dari Pihak Tergugat, tidak memberikan kebijakan tersebut karena harus mengikuti dan tunduk terhadap Perjanjian Kredit;
8. Bahwa jika dilihat dari Perjanjian Kredit dan *schedule* rincian bukti list pembayaran pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat, maka selama ini Penggugat I dan Penggugat II sudah beritikad baik kepada Tergugat dan telah membayar angsuran/cicilan terhitung sampai ke-27 di Bulan April 2023. **Apabila ditotal Penggugat sudah membayar angsuran/cicilan dari 27x (kali) sebesar Rp. 77.760.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan apabila ditambah dengan Uang Muka/DP sebesar Rp. 38.350.000,-(Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Jika ditotal maka uang yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar angsuran/cicilan terhadap Tergugat yakni sebesar Rp. 116.110.000,- (Seratus Enam Belas Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dari total jumlah total pembiayaan hutang keseluruhan sebesar (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Rupiah) dan hanya kurang membayar sebanyak 33x (kali) dengan total pembayaran Rp.95.040.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah);**
9. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2023 pihak Tergugat secara sepihak sudah memblokir *BI Checking* atas nama Susilowati selaku Penggugat I, dan pada

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, Petugas dari Pihak Tergugat melakukan kunjungan ke rumah Para Penggugat, beserta mengirimkan 2 (dua) Surat Somasi (Surat Peringatan III) tertanggal 5 Juni 2023 dan Surat Somasi (Surat Somasi Peringatan I) tertanggal 7 Juni 2023 yang diterima langsung oleh Penggugat I dan Penggugat II terdapat keganjalan dan tidak sinkron isinya. Selain itu, antara (Surat Somasi I dan III) yang dikeluarkan secara resmi, namun tidak berurutan tanggal keluarnya, dan diterima pada hari yang sama oleh Penggugat I dan Penggugat II, pada hari Rabu 7 Juni 2023. Tentu tindakan Tergugat, secara jelas dan terang telah melawan hukum, dengan cara mencari- cari kesalahan dari Penggugat I dan Penggugat II sebagai debitur yang beritikad baik agar salah secara hukum, mengingat posisi lemah dari debitur dalam penerapan perlindungan Debitur yang beritikad baik;

10. Bahwa Surat Somasi (Surat Peringatan III) dengan Kop Perusahaan ACC Finance Malang tertanggal 5 Juni 2023 yang dikirim pada tanggal 7 Juni 2023, didalamnya tertuang informasi pemberitahuan mengenai pembayaran denda, pemblokiran pembayaran online dan penarikan unit, padahal sebelum tanggal 1 Juni 2023 sudah terjadi pemblokiran pembayaran online yang dilakukan oleh Pihak Penggugat pada tanggal 2 Juni 2023;
11. Bahwa sesuai dengan Posita Angka 9 dan 10 di atas, mengenai (Surat Peringatan I) yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Perwira selaku Kuasa Hukum dari Tergugat, berisi tentang informasi pemberitahuan angsuran ke-28 terhitung jatuh tempo tanggal 2 Mei 2023, kewajiban Penggugat I dan Penggugat II per- tanggal 7 Juni 2023 yakni sisa Pembayaran sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) ditambah denda keterlambatan sebesar Rp.3.396.500,- (Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dan total sebesar Rp.98.436.500,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah). Tentu hal ini sangat memberatkan klien jika harus membayar pelunasan dan denda secara keseluruhan, yang diberikan waktu sampai pada tanggal 9 Juni 2023;
12. Bahwa sebelumnya dari Pihak Tergugat, melalui Petugas yang bernama Aldo menyampaikan apabila dilakukan pelunasan secara langsung maka biaya yang harus dibayarkan sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) atau kisaran Rp.86.000.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Rupiah), akan tetapi kenyataannya berbeda dengan isi dari surat somasi dari kantor

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai kuasa Tergugat yang jauh lebih tinggi dan membengkak sebesar Rp. Rp.98.436.500,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah). Jelas hal ini sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II sebagai debitur beritikad baik melanjutkan cicilan/angsuran atau pelunasan dengan biaya yang telah disepakati sebelumnya sesuai dengan perjanjian kredit;

13. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2023, secara melawan hukum Tergugat menarik Unit Mobil Daihatsu New Ayla 1.2 RM/T secara sepihak. Padahal saat itu, mobil sedang dipakai teman dari Penggugat II yang bernama Yulia, sesuai persetujuan dari Penggugat I hanya dipinjam untuk kegiatan salon kecantikan. Justru secara sepihak Tergugat mengambil kesempatan secara sengaja mengambil paksa unit mobil tersebut, menggunakan pihak ke-3 (ketiga) Jasa *Debt Collector* tanpa memberitahukan sebelumnya kepada Penggugat I dan Penggugat II;

14. Bahwa tindakan Tergugat selaku Debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat dari pelaksanaan eksekusi sepihak 1 Unit Mobil Daihatsu New Ayla 1.2 RM/T dan bertentangan dengan Hasil Uji Materil ***Putusan Nomor 18/Puu-Xviii/2019 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hari Senin tanggal 15 Januari 2020. Oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;***

- Dengan amar putusan : ***Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia***

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Mlg



*yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberata menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;*

- *Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”*
- *Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.*

15. Bahwa tindakan Tergugat selaku Debitur yang tidak beritikad baik terhadap Penggugat I dan Penggugat II, yang mana tindakanya secara melawan hukum, dikarenakan kenyataan di lapangan Tergugat menarik 1 Unit Mobil Daihatsu New Ayla 1.2 RM/T dengan menggunakan Jasa Pihak Ketiga (Debt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Collector*). Tentu hal ini, sangatlah bertentangan dengan **Perkapolri RI No.8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia**. Hal ini tertuang pada **Pasal 1 Ayat (11) "Pengamanan Eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan."** Selanjutnya, **Pasal 2 Tujuan peraturan ini meliputi: a. terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan b. terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa."**

16. Bahwa sudah seharusnya, apabila Tergugat sebagai Kreditur yang beritikad baik dapat memberikan kesempatan kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk menyelesaikan tanggungan pencicilan mobilnya, memberikan persetujuan penjadwalan ulang (*rescheduling*), namun faktanya justru Tergugat secara sepihak telah melanggar dan melawan hukum, telah membebankan biaya tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit saat pengambilan unit mobil tersebut, justru biaya membengkak menjadi sebesar Rp. 115.202.000,- (Seratus Lima Belas Juta Dua Ratus Dua Ribu Rupiah). Sehingga sudah sepatutnya Perjanjian Kredit antara Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat dinyatakan Batal demi hukum beserta dengan segala akibatnya;
17. Bahwa tindakan Tergugat yang membebani secara sepihak biaya yang tidak masuk akan dan tidak sesuai dengan kesepakatan Perjanjian Kredit termasuk biaya eksekusi mobil oleh *debt collector* sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan biaya administrasi lainnya yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat, sesuai dengan rujukan Surat Tanggapan dari Tergugat pada tanggal 31 Juli 2023 dengan total Rp. 123.847.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) merupakan tindakan sewenang. Sudah sepatutnya Perjanjian Kredit antara Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat dinyatakan Batal demi hukum beserta dengan segala akibatnya;
18. Bahwa dikarenakan Tergugat secara terang-terangan telah melawan hukum menyalahi prosedur pelaksanaan eksekusi mengambil paksa 1 Unit Mobil Daihatsu New Ayla 1.2 RM/T tanpa persetujuan secara langsung dari

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat II. Tindakan Tergugat secara jelas dan terang telah melawan hukum, dengan cara mencari-cari kesalahan dari Penggugat I dan Penggugat II sebagai debitur yang beritikad baik agar salah secara hukum. ***Hal ini sesuai dengan ketentuan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) "Onrecht matige daad" yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, menyatakan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"***. Mengingat posisi lemah dari debitur dalam penerapan perlindungan hukum bagi Debitur di Lapangan;

19. Bahwa tindakan Tergugat mengambil paksa 1 Unit Mobil Daihatsu New Ayla 1.2 RM/T tanpa persetujuan secara langsung dari Penggugat I dan Penggugat II. Maka Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian :

- a. Kerugian Materil (*Actual Loss*) : Berupa hilangnya 1 Unit Mobil Daihatsu New Ayla 1.2 RM/T dengan kerugian nominal DP Uang Muka sebesar Rp. 38.350.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Angsuran sebanyak 27X (Kali) sebesar Rp. 77.760.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan total uang yang sudah dikeluarkan sebesar Rp. 116.110.000,- (Seratus Enam Belas Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);
- b. Kerugian Immateril (*Ideal Loss*) :
  - Berupa Pemblokiran BI Checking, yang mengakibatkan tekanan Penggugat I menerima tekanan batin/mental karena depresi , akibat nama baik yang jatuh bahkan tidak bisa meminjam lagi uang di Perbankan, sehingga tidak fokus dalam berkerja serta kerugian-kerugian untuk berobat dengan total kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

***Sehingga total kerugian materil dan imateril sebesar Rp. 365.110.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).***

20. Bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk membayar paksa uang (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malang sampai putusan ini dilaksanakan atau dijalankan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Malang dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga *sita revindicoir beslag* terhadap 1 Unit Mobil Daihatsu New Ayla 1.2 RM/T milik Para Penggugat, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
3. Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan restrukturisasi/ penjadwalan ulang baik biaya-biaya/beban biaya/cicila dikarenakan Para Penggugat masih memiliki itikad baik dalam menyelesaikan hutang piutangnya kepada Tergugat;
4. Menghukum Tergugat menghapus biaya eksekusi mobil oleh *debt collector* sebesar Rp. 25,000,000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan biaya administrasi lainnya yang dibebankan kepada Pengguga I tanpa ada kejelasan/ menyimpang dari Perjanjian Kredit dan kemudian membuka blokir guna mengembalikan nama baik Penggugat yang berhubungan dengan BI *Checking* Penggugat I yang disebabkan tindakan sepihak oleh Tergugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa apabila Tergugat beritikad buruk dalam persidangan perkara ini (tidak menghadiri/mengulur-ulur persidangan) maka sah demi hukum barang bergerak yang saat ini dikuasai Tergugat tersebut melalui kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Malang Cq. Hakim Pemeriksa dalam Pekara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Objek yang dikuasai Tergugat kepada Para Penggugat sesuai prosedur yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat membayar kepada Para Penggugat:
  - a. Kerugian Materiil (Actual Loss) : Berupa hilangnya 1 Unit Mobil Daihatsu New Ayla 1.2 RM/T dengan kerugian nominal DP Uang Muka sebesar Rp. 38.350.000,-(Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Angsuran sebanyak 27X (Kali) sebesar Rp. 77.760.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan total uang yang sudah dikeluarkan sebesar Rp. 116.110.000,- (Seratus Enam Belas Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);
  - b. Kerugian Immateril (Ideal Loss) : - Berupa Pemblokiran BI *Checking*, yang mengakibatkan tekanan Penggugat I menerima tekanan batin/mental karena depresi , akibat nama baik yang jatuh bahkan tidak

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa meminjam lagi uang di Perbankan, sehingga tidak fokus dalam bekerja serta kerugiankerugian untuk berobat dengan total kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Sehingga total kerugian materill dan imaterill sebesar Rp. 365.110.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
8. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij Vooraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak mengajukan perubahan Gugatan maka isi Gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

*Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### I. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT YANG OBSCUR LIBEL

Bahwa tuntutan Penggugat dalam Gugatannya pun sangat membingungkan antara Posita dengan Petitum telah bertentangan sebab tidaklah mungkin menetapkan tuntutan dalam posita yang menyebutkan dan menyatakan perbuatan Tergugat adanya Perbuatan Melawan Hukum, namun faktanya justru Penggugatlah yang telah melakukan Wanprestasi kepada Tergugat. Dengan demikian sepatutnya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa selain itu didalam Gugatannya, Penggugat dalam Petitum dimintakan pengajuan sita (revindicatoir beslag) atas objke jaminan Fidusia (hal.8), namun dalil-dalil yang diuraikan dalam Posita Gugatannya, tidak ada satupun alasan hukum yang dapat membuktikan dalil tersebut. Oleh karena itu atas ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum Gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)

### II. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA :

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara yang terdaftar dengan Register Nomor : 211/Pdt.G/2023/PN.Mlg, tertanggal tertanggal 31 Agustus 2023 adalah Error In Persona karena tidak menyertakan Pihak lain yang harus diikutsertakan atau ditarik sebagai Tergugat yaitu P.T. Stacomitra Graha, selaku Penerima Kuasa untuk melakukan Eksekusi objek Jaminan, dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan mengandung cacat Plurium Litis Consortium yaitu Gugatan Kurang Pihak sehingga harus dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon segala alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Tergugat pada bagian eksepsi diatas, secara mutatis mutandis dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembahasan pokok perkara ini ;
2. Bahwa secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para PENGGUGAT sebagaimana yang disampaikannya dalam surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2023, terkecuali atas hal-hal yang secara tegas pula telah diakui oleh Para PENGGUGAT dalam gugatannya ;
3. Bahwa terhadap Posita ke-1, adalah Tidak benar, dimana Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Nomor : 01400402004878600, tertanggal 2 Januari

*Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 telah ditandatangani antara Penggugat I dan Tergugat tanpa ada paksaan dan dalam keadaan sadar, apalagi didalam Gugatannya diakui bahwa penandatanganan Perjanjian itu didampingi oleh Penggugat II, dimana dalam asas hukum menganut asas pacta sunt servanda, yakni setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1388 KUHPerdara, oleh karena hal tersebut dalil yang demikian patut untuk dikesampingkan;

4. Bahwa terhadap Posita ke-2, 3 dan 4 adalah benar faktanya antara Penggugat I dan Tergugat telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Nomor : 01400402004878600, Mobil Merk Daihatsu, type New Ayla, model 1.2 R M/T, No.Rangka : MHKS4GA5JLJ020146, warna Kuning Metalik, tahun 2020, No.Pol : N1918HJ;
5. Bahwa terhadap dalil Posita ke-5, 6 dan posita ke-7, Penggugat I jelas-jelas telah lalai dalam melakukan pembayaran angsuran 2 bulan yang telah diakui sendiri adalah pengakuan murni dari Penggugat, bahwa Penggugat telah lalai dalam melakukan pembayaran kewajiban terhadap Tergugat, sehingga menurut hukum pengakuan tersebut tidak perlu dibuktikan, hal ini sesuai dengan Surat Peringatan dari Tergugat kepada Penggugat, oleh karena hal tersebut mohon dalil Penggugat yang demikian untuk dikesampingkan ;

Bahwa proses eksekusi terjadi karena sebab perbuatan Penggugat I sendiri yang telah lalai serta tidak kooperatif dalam menyelesaikan tanggung jawab kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat, bahkan saat proses eksekusi unit jaminan berada di Pihak ketiga ;

6. Bahwa jauh sebelum terjadinya eksekusi atas objek jaminan Fidusia, Tergugat telah mendatangi rumah Penggugat I guna melakukan konfirmasi keterlambatan pembayaran angsuran dan penyelesaian unit jaminan Fidusia tersebut, akan tetapi Penggugat I jarang bisa ditemui dan keberadaan Unit Jaminan Fidusia tidak diketahui keberadaanya, sehingga tidak ada penyelesaian yang baik terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400402004878600 tertanggal 2 Januari 2021;
7. Bahwa eksekusi dilakukan oleh Tergugat karena lalainya Penggugat sendiri untuk tidak melakukan kewajiban membayar angsuran, dan faktanya unit jaminan berada di Pihak Ketiga, yang dalam poin 13 dalam Gugatannya, telah diakui telah dibawa oleh Temannya yang bernama Yulia, dan dalam kenyataan

*Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan diketahui bahwa Para Penggugat telah menjaminkan/menggadaikan unit Jaminan tersebut dengan nilai Rp.65.000.000,00, dimana dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang telah ditandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat jelas-jelas unit jaminan Fidusia tidak dapat dipindahtangankan;

8. Bahwa terhadap dalil Posita ke-17, adalah konsekwensi dari Perbuatan Penggugat I sendiri yang telah lalai tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran dan perbuatan memindahtangankan unit jaminan fidusia kepada pihak lain, hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan;
9. Bahwa terhadap dalil uraian Posita ke- 19 tentang tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil secara tegas Tergugat menolaknya, karena disamping tuntutan ganti rugi dimaksud, timbulnya tuntutan ganti rugi bukan dari akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dari Tergugat.
10. Bahwa tentang tuntutan uang paksa (dwangsom) dalam posita ke – 20 haruslah ditolak, karena secara hukum bila ada tuntutan tentang adanya kewajiban membayar, maka tidak diperkenankan untuk menetapkan kembali adanya tuntutan uang paksa lagi.
11. Bahwa gugatan Penggugat untuk selebihnya mohon untuk dikesampingkan, karena dengan tidak dilakukannya prestasi oleh penggugat atas perjanjian kredit yang telah dibuatnya dengan **Tergugat dan pula telah diperingatkan oleh Tergugat melalui surat peringatan berdasar ketentuan hukum yang berlaku**, tetapi Penggugat juga tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, karenanya beralasan permasalahan penyelesaian kredit macet penggugat oleh Tergugat telah dimohonkan penyelesaiannya sehingga **TIDAK CUKUP ALASAN BAGI PENGGUGAT** untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan atas alasan – alasan yang terurai tersebut diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi dari Tergugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

### **DALAM POKOK PERKARA**

*Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang lebih adil dan bijaksana menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara Dwi Alfinsa dengan Susilowati tanpa tanggal, bertanda P1;
2. Fotokopi dari fotokopi schedule pembayaran, bertanda P2;
3. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Asuransi, bertanda P3;
4. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Jaminan Fiducia, bertanda P4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 23 Juni 2023, bertanda P5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Perhitungan Dipercepat, bertanda P6;
7. Fotokopi dari asli tanda terima pengaduan leasing, bertanda P7;
8. Fotokopi dari fotokopi Somasi III tanggal 5 Juni 2023, bertanda P8;
9. Fotokopi dari fotokopi Somasi I tanggal 7 Juni 2023, bertanda P9;
10. Fotokopi dari asli Surat Tanggapan Nomor 081/SVDE/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 dari PT Astra Sedaya Finance, bertanda P10;
11. Fotokopi dari asli Surat Tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan perihal Tindak Lanjut Pengaduan tanggal 28 Juli 2023, bertanda P11;
12. Fotokopi dari fotokopi Lampiran Jadwal Pembayaran Angsuran, bertanda P12;
13. Bukti elektronik perkara nomor P1 dan P2, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai aslinya chat, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi pencerahan hukum dalam melakukan penagihan dan penarikan, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi eksekusi jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021, diberi tanda P-16;

*Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9 dan P-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli perjanjian pembiayaan multiguna 01400402004878600 tertanggal 2 Januari 2021 antara PT. Astra Sedaya Finance selaku Kreditor dengan Susilowati, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari asli sertifikat jaminan fidusia nomor w15.00007426.AH.05.01 Tahun 2021 tertanggal 6 Januari 2021 Pemberi Fidusia Susilowati dan Penerima Fidusia PT. Astra Sedaya Finance, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari asli surat pernyataan dan konfirmasi dari Susilowati tertanggal 10 Desember 2020, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari asli surat kesepakatan bersama pemberian fasilitas pembiayaan antara PT. Astra Sedaya Finance dengan Susilowati, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari asli sesuai dengan aslinya surat peringatan I, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari asli sesuai dengan aslinya surat peringatan II, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi schedule pembayaran yang harus dibayar atas nama Susilowati, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya surat kuasa pelaksanaan eksekusi kendaraan fidusia, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya berita acara penitipan kendaraan, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari fotokopi kronologis penanganan, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari fotokopi analisa kasus BT yang dibuat oleh PT. Astra Sedaya Finance, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan perihal penyelesaian hutang, diberi tanda T-12;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T7, T10, T11, yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

*Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Agus Iswahyudi**, bahwa saksi adalah suami dari Penggugat I dan menantu Penggugat II;

Menimbang, bahwa terhadap saksi tersebut, Majelis menolak karena berdasarkan Pasal 145 HIR ayat 1: Sebagai saksi tidak dapat didengar (angka 2e) isteri atau suami, meskipun sudah ada perceraian.

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut suami dari Penggugat tidak dapat menjadi saksi oleh karena larangan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari Tergugat mengajukan saksi sebagai berikut:

## **Aditya Yudha Perdana**

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Astra Sedaya Finance (ACC) Malang sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui adanya debitur PT ACC Malang bernama Susilowati (Penggugat)
- Bahwa Saya sebagai HR position officer, saya menangani debitur yang keterlambatan 30 hari sampai dengan 60 hari, Penggugat mengalami keterlambatan beberapa kali, kemudian kami melakukan kunjungan ke rumah Penggugat beberapa kali, Penggugat ini sulit ditemui, kemudian kami menggali informasi ke lingkungan, pernah malam hari kami kunjungan ke rumah Penggugat, di rumah ada orang tapi kami ketok ketok pintuk tidak ada yang membukakan, setelah itu ada orang datang lalu Penggugat keluar, kemudian saya masuk ke rumah Penggugat mengantarkan surat peringatan dan surat somasi, Penggugat bilang ini mobil bukan mobil saya saya hanya atas nama nanti berhubungan dengan anak saya saja, saya konfirmasi terkait angsuran Penggugat tidak mau tahu, kami kirim surat dan saya beri tanda terima, Penggugat juga tidak mau terima;
- Bahwa Setahu saya setelah saya kirim surat itu tidak ada tindakan kooperatif Penggugat sebagai debitur tidak pernah ke kantor menanyakan tentang adanya surat somasi dan surat peringatan, sebagai debitur yang baik dan tindakan kooperatif harusnya menyelesaikan tunggakannya dan selama saya kunjungan ke rumah Penggugat unit tidak pernah kelihatan di rumah;

*Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunjungan ke rumah Penggugat sekitar 3 sampai 4 kali dalam satu minggu;
- Bahwa saksi tidak tahu unit ada di mana, ketika kunjungan di rumah pun jarang kelihatan;
- Bahwa sudah ada schedule pembayaran, saksi tidak tahu, di data saya di tagihan keterlambatan 30 hari ke atas;
- Bahwa terhadap somasi, angsuran, tunggakan denda, biaya maka dilihat dari somasi yang dikirim oleh pihak PT. Astra Sedaya Finance (ACC) Malang di sini dijelaskan ada sisa AR dalam artian sisa hutang kemudian ada denda keterlambatan termasuk sanksi keterlambatan totalnya 98 juta, setelah dicek timbul angka tersebut setelah adanya penanganan dari pihak mitra, karena sudah terbit surat penarikan akhirnya mobil dieksekusi oleh pihak mitra mengeksekusi kemudian setelah mobil dieksekusi maka keluar pihak penanganan pihak mitra;
- Bahwa biaya penanganan oleh pihak mitra Rp 25 juta, lalu munculnya perhitungan pembayaran dipercepat hal itu sebelum ada penanganan oleh pihak mitra, kalau pelunasan dipercepat dan pihak debitur menanyakan Langkah pelunasan, dari kantor bisa mengeluarkan diskon sampai 9 juta;
- Bahwa di Perjanjian Kontrak disebutkan bila debitur terjadi wanprestasi, maka akan ada biaya biaya yang muncul maka yang menanggung adalah pihak debitur, sementara dari pihak manajemen sudah memberikan peringatan dan kita sudah datang ke rumah debitur, tapi debitur tidak kooperatif jadi ada biaya biaya tersebut oleh karena saya pegawai biasa yang berwenang menjawab soal besaran biaya adalah pejabat cabang;
- Bahwa cara menghitung keterlambatan jatuh tempo misalnya tanggal 2, setelah lebih dari tanggal 2 Januari maka masuk ke Februari bila masuk ke tanggal 2 Februari maka dikatakan 2 bulan keterlambatan;
- Bahwa mengenai eksekusi kalau menurut pengalaman saya di leasing sejak tahun 2015 ada UU Fidusia ada yang mengatakan tanpa melalui penetapan Pengadilan itu bisa dieksekusi;
- Bahwa kami sudah mengirimkan surat somasi dan surat peringatan kepada Penggugat, namun Penggugat mengatakan bahwa Penggugat bilang bukan yang punya;

*Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Perjanjian Kontrak yang berhak atas unit tersebut atas nama Penggugat, maka seharusnya atas nama Penggugat;
- Bahwa saat di lapangan saksi membawa mulai ID card, skedul pembayaran, data penagihan, bukti bayar, ringkasan perjanjian kontrak;
- Bahwa yang dimaksud mata elang, mereka memiliki aplikasi yang bisa mengecek nopol ada keterlambatan, umumnya keterlambatan bayar lebih 30 hari data ini sudah menyebar secara online, fiturnya leasing dari mana, sisa hutangnya berapa, keterlambatannya berapa bulan, selanjutnya dikonfirmasi ke leasing tersebut, apakah mobil ini bermasalah atau tidak;
- Bahwa di kantor ada bagian yang konfirmasi ke pusat apakah bisa dieksekusi atau tidak, penanganan dari internal ini sudah maksimal atau belum, tidak ada janji bayar dan tidak ada respond, tidak ada kooperatif akhirnya pihak Tergugat maka dari pihak manajemen ada tindakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan di luar kewenangan absolut dan relatif, sebagai berikut:

#### 1. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT YANG OBSCUR LIBEL

Bahwa tuntutan Penggugat dalam Gugatannya sangat membingungkan antara Posita dengan Petitum telah bertentangan sebab tidaklah mungkin menetapkan tuntutan dalam posita yang menyebutkan dan menyatakan perbuatan Tergugat adanya Perbuatan Melawan Hukum, namun faktanya justru Penggugatlah yang telah melakukan Wanprestasi kepada Tergugat. Dengan demikian sepatutnya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa selain itu di dalam Gugatannya, Penggugat dalam Petitum dimintakan pengajuan sita (revindicatoir beslag) atas objek jaminan Fidusia (hal.8), namun dalil-dalil yang diuraikan dalam Posita Gugatannya, tidak ada satupun alasan hukum yang dapat membuktikan dalil tersebut. Oleh karena itu atas ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum Gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)

*Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Mlg*



## 2. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT EROR IN PERSONA :

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara yang terdaftar dengan Register Nomor : 211/Pdt.G/2023/PN.Mlg, tertanggal 31 Agustus 2023 adalah Error In Persona karena tidak menyertakan Pihak lain yang harus diikutsertakan atau ditarik sebagai Tergugat yaitu P.T. Stacomitra Graha, selaku Penerima Kuasa untuk melakukan Eksekusi objek Jaminan, dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan mengandung cacat Plurium Litis Consortium yaitu Gugatan Kurang Pihak sehingga harus dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapinya sebagai berikut:

### I. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCURE LIBEL)

Bahwa Para Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat, kecuali yang hanya diakui oleh Para Penggugat. Mengenai Jawaban Tergugat, Tertanggal 21 November 2023, yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libel) tidak sesuai antara Posita dan Petitum mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidaklah benar. Para Penggugat tidak sependapat dengan Tergugat dan menolak keras dan tegas, karena apa yang disampaikan Tergugat tidak berdasar hukum dan sepertinya Tergugat, tidak memahami dan mengerti isi Gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Karena secara jelas dan terang dalam Gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. Yang perlu digaris bawahi mengenai **Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC MALANG) adalah MENGENAI KESALAHAN PROSEDUR EKSEKUSI 1 Unit Mobil Daihatsu New Ayla 1,2 RM atas nama SUSILOWATI selaku Penggugat I ;**

Alasan Para Penggugat memasukan/menarik PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC MALANG) sebagai Tergugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) *Onrecht Matige Daad*, secara terang dan jelas telah menyalahi prosedur pelaksanaan eksekusi 1 Unit Mobil Daihatsu New Ayla 1,2 RM atas nama SUSILOWATI hingga menyebabkan kerugian pada Para Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang mana berbunyi : **“Tiap perbuatan yang melanggar hukum**

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Mlg



*dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;*

## II. TENTANG GUGATAN EROR IN PERSONA

Bahwa eksepsi/jawaban Tergugat, yang menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah Eror In Persona dan harus menyertakan Pihak lain yakni PT. STACO MITRA GRAHA, selaku Jasa Debtcollector sewaan yang telah diakui oleh Tergugat PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC MALANG) sesuai dengan Jawaban dalam Gugatan tidaklah berdasar hukum, karena pada kenyataan lapangan eksekusi jaminan fidusia berupa 1 Unit Mobil Daihatsu New Ayla 1.2 RM/T, pada kenyataannya di lapangan dilakukan tanpa persetujuan/koordinasi antara TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT, dan pengambilan Paksa atau Eksekusi Objek Jaminan tidak dilakukan RUMAH PARA PENGGUGAT, melainkan saat mobil sedang dipakai oleh Yulia Rachmawati yang merupakan Teman Kerja Penggugat II dibidang Salon Kecantikan, sesuai Posita Angka 13 Gugatan Para Penggugat. Justru, pada pelaksanaan eksekusi sepihak yang dilakukan Tergugat dengan menggunakan Jasa Debtcollector, Para Penggugat tidak tahu pada saat kejadian peristiwa, yang mengetahui hanyalah Yulia Rachmawati Teman Penggugat II. Para Penggugat baru mengetahui setelah mendapat informasi melalui telfon Whatsap dari Yulia Rachmawati yang menyampaikan dipaksa menyerahkan 1 unit Mobil Daihatsu New Ayla 1.2 RM/T, oleh Debt Collector yang mengaku merupakan suruhan dari Tergugat PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC MALANG) dan karena mengalami ketakutan yang luar biasa akhirnya Yulia Rachmawati dengan terpaksa menyerahkan objek jaminan tersebut kepada Debtcollector;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan tanggapan tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan *obscuur libel*, dalam suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan (*Fundamentum Petendi atau Posita*) harus dikemukakan dengan jelas yaitu memuat alasan-alasan berdasarkan hukum (Ny. Retno Wulan Sutanto SH/Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek hal. 23 );

*Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam posita adalah yang menjadi dasar gugatan atau dasar tuntutan (*gronslag van de lis*), yang mempunyai unsur Dasar Hukum (*Rechtelijke grond*) yaitu yang memuat penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau objek yang disengketakan dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa, dan dasar fakta (*Feitelijke grond*) yaitu yang memuat penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi di antara penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat dan apa yang menjadi petitum harus mencantumkan pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat, sehingga dengan demikian harus ada hubungan hukum atau dasar yang jelas untuk mencantumkan adanya suatu tuntutan hukum dalam petitum, dengan kata lain apa yang diuraikan dalam posita harus jelas dan berkorelasi hukum dengan apa yang ada dalam petitumnya, begitupun sebaliknya, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 09 Maret 1999 yang menyatakan bahwa petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatan yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya, bilamana hubungan antara posita dengan petitum tidak ada atau tidak jelas maka menjadikan gugatan tersebut kabur, sehingga menurut Hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian harus dinyatakan "tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan, membaca, mencermati dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perihal surat gugatannya menyebutkan **gugatan Perbuatan Melawan Hukum** namun setelah Majelis membaca petitum gugatan ternyata tidak ada petitum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa Majelis Hukum tidak diberikan kewenangan untuk memperbaiki konstruksi Gugatan, namun sebatas diperbolehkan untuk melengkapi dasar-dasar hukumnya (Pasal 178 ayat (1) HIR);

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan *obscuur libel* beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya salah satu eksepsi telah cukup bagi hakim untuk kemudian mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena petitum gugatan tidak jelas karena tidak ada petitum yang mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan hukum maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur, sehingga mengandung cacat formal suatu gugatan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1845K/Pdt/1984 yang pada pokoknya menyiratkan suatu petitum hendaknya didukung oleh baik alasan yang berdasarkan hukum maupun berdasarkan keadaan fakta yang harus diuraikan dalam fundamentum petendinya gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak jelas dan kabur maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard /NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Tergugat;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp287.200,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SELASA tanggal 20 FEBRUARI 2024 oleh

*Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Mlg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H dan Silvy Terry, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 28 Desember 2023, putusan tersebut pada hari SELASA, tanggal 27 FEBRUARI 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mohan Ayusta Wijaya, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Silvy Terry, S.H.,

Panitera Pengganti,

Mohan Ayusta Wijaya, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2. ATK	Rp 100.000,00,-
3. Biaya penggantian	Rp 25.200,00,-
4. PNBPN	Rp 20.000,00,-
5. Materai	Rp 10.000,00,-
6. Redaksi	Rp 10.000,00,-
7. Panggilan	Rp 52.000,00,-
8. Sumpah	Rp 40.000,00,-
	<u>Rp 287.200,00,-</u>

(Dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)